



**BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 460 /734 /HK/2016**

**TENTANG
TIM REAKSI CEPAT PELAYANAN ANAK TERLANTAR
KABUPATEN BULELENG**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa jumlah anak terlantar di Kabupaten Buleleng terus mengalami peningkatan seiring menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan langkah – langkah konkret dan terpadu dalam penanganannya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor : 56/HUK/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Reaksi Cepat Pelayanan Anak Terlantar di wilayah Kabupaten Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reaksi Cepat Pelayanan Anak Terlantar Kabupaten Buleleng;

- Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 655);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Reaksi Cepat Pelayanan Anak Terlantar Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Reaksi Cepat Pelayanan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan program kegiatan yang menyentuh masyarakat marginal terutama pelayanan dan penanganan permasalahan yang menimpa anak Terlantar;
2. Melaksanakan assessment permasalahan Anak baik yang terjadi secara klinis (personal/individual) maupun secara kelompok (klasikal) sesuai dengan prinsip – prinsip ilmu pekerja social;
3. Sebagai manager kasus (case manager) dan/atau melaksanakan penanganan/pelayanan pertama di lokasi penjangkuan;

4. Mengutamakan pelayanan yang terbaik bagi anak Terlantar yang menghadapi masalah dan menghindari konflik kepentingan dalam penanganan kasus;
5. Melaporkan secara lisan kepada Bupati Buleleng;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Singaraja.

padatanggal 6 Oktober 2016

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng
2. Kepala BPKAD Kabupaten Buleleng
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 460/734/HK/2016

TANGGAL : 6 Oktober 2016

TENTANG : TIM REAKSI CEPAT PELAYANAN ANAK
TERLANTAR KABUPATEN BULELENG


**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT PELAYANAN ANAK
TERLANTAR KABUPATEN BULELENG**

- | | |
|--|--|
| 1. Pelindung | : Bupati Buleleng |
| 2. Penasehat | : Wakil Bupati Buleleng |
| 3. Penmgarah | : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng |
| 4. Ketua/Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng |
| 5. Sekretaris | : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng |
| 6. Pelaksanan Pelayanan dan
Rehabilitas Sosial | : Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dinsos Kab. Buleleng |
| 7. Pelaksanaan Bidang Kesehatan | : Kepala Bidang Bina Kesehatan Keluarga
Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan RSUD |
| 8. Pelaksana Bidang Mental dan
Spritual | : a. Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Buleleng
b. Ketua Tim PKK Kabupaten Buleleng
c. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim /
Polres Buleleng.
d. Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak
e. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) |
| 9. Pelaksana Bidang Pendidikan
dan Keterampilan | : a. Kepala Bidang KB-KS BKBPP Kabupaten Buleleng
b. Kasi Kesejahteraan Anak dan Keluarga |
| 10. Pelaksana Pemberdayaan dan
Penyantun Sosial | : a. Head Devisi Oprasional Hardys Foundations
b. Supervisor Krisna Oleh – Oleh Khas Bali
c. Maha Surya Motor Kabupaten Buleleng |
| 11. Staf Teknis | : 3 Orang Eselon III dan 3 Orang Eselon IV, perwakilan
Bidang dan Sektariat Dinsos Kabupaten Buleleng
a. Kabid Pemberdayaan Sosial
b. Kabid Rehabilitasi Sosial
c. Kabid Bantuan dan Jaminan social
d. Kasi Kesejahteraan Anak dan Keluarga
e. Kasubbag Perencanaan
f. Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin
g. Pekerja Sosial (PEKSOS) |

12. Staf Administrasi

: 4 Orang Eselon IV Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

- a. Kasi Pembinaan Organisasi Sosial
- b. Kasi Perlindungan Sosial
- c. Kasi Rehabilitas Tuna Sosial
- d. Kasi Jaminan Kesejahteraan Sosial



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA